

JURNAL HUKUM

PENGARUH *OVER CAPACITY* LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP KINERJA PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS II B SLEMAN



Diajukanoleh:

Vanessa Sandra

N P M : 130511347
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**PENGARUH *OVER CAPACITY* LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERHADAP KINERJA
PEMASYARAKATAN LAPAS KELAS II B SLEMAN**



Diajukan oleh:

Vanessa Sandra

N P M : 130511347
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 19 Desember 2016**

Dosen Pembimbing,

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M. S.



FAKULTAS HUKUM
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PENGARUH OVER CAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP KINERJA PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB SLEMAN

Vanessa Sandra

Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Email: Vnnsandra@gmail.com

Abstract

This legal writing is about THE EFFECT OF THE OVER CAPACITY OF PRISONERS TO THE PERFORMANCE OF CORRECTIONAL INSTITUTION CLASS II B SLEMAN. Correctional Institution Class II B Sleman is encountering the over capacity of prisoners. The over capacity of prisoners is a situation when the amount of prisoners are more than the prison's capacity. Lapas kelas IIB Sleman is a prison that has capacity for 196 prisoners, but now it has 289 prisoners. This can cause correctional institution class II B Sleman isn't capable to do the correction system that based on The Law Number 12 of 1995. The purpose of this legal writing is to discover what is the effect of the over capacity of prisoners to the performance of the correctional institution class II B Sleman. This research is a normative research, it's focusing on the legal norms of correctional institution. A field research will also be applied as supporting data that will be conducted in correctional institutional class II B Sleman. The result of this research is that the over capacity cause the lack of officers, the lack of facilities and fund. The over capacity cause correctional institution class II B Sleman isn't capable to do the correction system that based on the law.

Keywords: *Correctional Institution, Over Capacity, Effect*

1. PENDAHULUAN

Sistem pembinaan Narapidana di Indonesia menggunakan konsep pemasyarakatan atau yang disebut sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sistem pembinaan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat Lapas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaga Pemasyarakatan haruslah menyelenggarakan pemasyarakatan agar Narapidana dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab .

Kinerja suatu Lapas dalam melaksanakan pemasyarakatan sangat dipengaruhi beberapa faktor yakni kuantitas dan kualitas petugas Lapas, sarana dan prasarana yang memadai, program pembinaan yang disesuaikan dengan minat dan bakat, serta adanya kesebandingan. Faktor-faktor tersebut saling melengkapi satu sama lain.

Beberapa Lapas di Indonesia saat ini tengah mengalami masalah over capacity. Over capacity Lapas merupakan suatu keadaan saat warga binaan pemasyarakatan melebihi kapasitas suatu Lapas. Masalah over capacity ini dialami oleh Lapas Kelas IIB Sleman. Lapas Kelas IIB Sleman merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Sleman yang memiliki kapasitas warga binaan pemasyarakatan sebesar 196 orang, namun

Lapas Kelas IIB Sleman telah menampung 289 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB Sleman mengalami over capacity sebesar 47% .

Hal ini berpotensi mengakibatkan kinerja pemasyarakatan Lapas kelas IIB Sleman tidak sesuai dengan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dari uraian tersebut Penulis menyajikan judul “PENGARUH OVER CAPACITY LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP KINERJA PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB SLEMAN.”

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang – Undangan terkait pengaruh over capacity lembaga pemasyarakatan terhadap kinerja pemasyarakatan lapas kelas IIB Sleman. Dalam jenis penelitian ini, dilakukan abstraksi melalui proses deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum dogmatik yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya.¹ Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan terkait pengaruh over capacity lembaga pemasyarakatan terhadap kinerja pemasyarakatan lapas kelas IIB Sleman yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, buku, internet, dan surat kabar. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari narasumber. Yang dimaksud narasumber oleh penulis adalah keterangan dan pandangan dari pegawai negeri sipil lapas yang ahli dalam bidang pemasyarakatan.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku literatur, artikel yang diakses melalui internet, surat kabar dan pendapat hukum dari narasumber yang berkaitan dengan terkait pengaruh over capacity lembaga pemasyarakatan terhadap kinerja pemasyarakatan lapas kelas IIB Sleman.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan – bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus – kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan

¹Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 181

hukum dilakukan dengan pendekatan Perundang – Undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.² Pendekatan Perundang – Undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar Peraturan Perundang – Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pengaruh jumlah narapidana yang melebihi kapasitas Lapas terhadap kinerja pemsyarakatann di Lapas kelas IIB Sleman. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai pengaruh over capacity lembaga pemsyarakatann terhadap kinerja pemsyarakatann di Lapas kelas IIB Sleman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia menerapkan sanksi pidana penjara sebagai salah satu pidana pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 10 kuhp. Pidana penjara dulunya dilaksanakan dengan sistem kepenjaraan yang merupakan warisan dari jaman penjajahan belanda. Sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka kemudian diubah menjadi sistem pemsy yang berlandasan asas kemanusiaan, pancasila, penganyoman, dan Tut Wuri Handayani.

Perubahan sistem tersebut juga mengubah institusi pelaksanaannya yakni dari penjara menjadi lembaga pemsyarakatann atau biasa disingkat dengan lapas. namun sekarang sebagian lapas di Indonesia berada dalam keadaan over capacity. Keadaan *Over Capacity* ini dapat dilihat dari database pemsyarakatann bahwa pada bulan desember 2012, jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia adalah 150.668, sedangkan jumlah upt yang tersebar di seluruh kanwil Indonesia adalah 440 dengan kapasitas 102.683. pada bulan Desember 2013, jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia mencapai 160.063 sedangkan jumlah upt adalah 459 dengan kapasitas 111.046. untuk bulan Desember 2014 jumlah tahanan dan narapidana meningkat menjadi 163.404 sedangkan uptnya berjumlah 463 dengan kapasitas 114.085. untuk bulan Desember 2015 jumlah narapidana dan tahanan meningkat menjadi 176.754 sedangkan uptnya berjumlah 477 dengan kapasitas 118.961 dan untuk bulan Januari 2016 jumlah narapidana dan tahanan masi terus meningkat menjadi 178.295 sedangkan jumla upt nya sama dengan bulan Desember 2015.

Salah satu lapas di Indonesia yang berada dalam keadaan *over capacity* adalah lapas kelas IIB Sleman. lapas kelas IIB Sleman pada bulan oktober 2016 telah menampiung sebanyak 289 Warga Binaan Pemsyarakatann yang terdiri dari 146 tahanan dan 143 narapidana., pada bulan novermber 2016 meningkat menjadi 285 sedangakn utk awal desember meningkat menjadi 292 Warga Binaan Pemsyarakatann. padahal laps kelas ii b sleman memiliki kapasotas sebesar 196 Warga Binaan Pemsyarakatann. sehingga dapat dilihat keadaan over capacity tengah dialami oleh lapas kelas IIB sleman.

Keadaan overkapasitas juga dapat dilihat jumlah warga binaan pemsyarakatann yang ditampung dalam blok-blok kamar hunian warga binaan Pemsyarakatann. lapas kelas IIB Sleman

²*Ibid.* Hlm. 133.

³*Ibid.* Hlm. 132.

memiliki 6 blok untuk menampung para tahanan dan narapidana, yakni blok A dengan daya tampung atau kapasitas sebesar 38 orang namun pada oktober 2016 menampung sebanyak 60 orang. Blok B dengan kapasitas sebesar 43 orang menampung sebanyak 58 orang. Blok C dengan kapasitas 40 orang menampung sebanyak 47 orang. Blok D dengan kapasitas 34 org menampung 54 orang. Blok E dengan kapasitas 25 orang menampung sebanyak 41 orang. Blok F dengan kapasitas 16 orang menampung 10 orang.

Penyebab keadaan yang *over capacity* ini adalah:

a. Wilayah hukum Sleman yang luas

Sleman merupakan salah satu kabupaten di DIY yang luasnya 18% dari DIY. Sleman memiliki 17 kecamatan dengan total hll penduduk 850.000 jiwa. Semakin luas suatu wilayah semakin banyak penduduknya, semakin byk penduduknya berpengaruh pada tingkat terjadinya tindak pidana.

b. angka kejahatan yang meningkat

berdasarkan data Badan Pusat Statistic DIY, pada tahun 2012 kota jogja merupakan wilayah dengan angka kejahatan paling dtinggi di DIY yakni sekitar 5,7%. peringkat kedua adalah sleman yakni sekitar 5,4% dan bantul di peringkat ketiga yakni 5,3%. Berdasarkan data dari KAPOLDA DIY, angka kejahatan di DIY tiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2014 angka kejahatan meningkat menjadi 5000 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 6000. Dari angka 6000 tersebut kab sleman menduduki peringkat pertama sebagai angka kejahatan tertinggi yakni sebanyak 2000.

c. tidak adanya rutan di wilayah Sleman
Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 th 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa rutan didirikan di tiap kabupaten atau

kota madya. kenyataannya di Kabupaten Sleman tidak terdapat rutan dan hanya memiliki lapas. Hal ini mengakibatkan baik narapidana maupun terdakwa/ tersangka yang masih dalam proses peradilan di tempatkan pada lapas Kelas IIB Sleman.

d. Residive
Residive mennyumbang jumlah narapidana yakni pada bulan Septemer 2013, di Lapas Kelas IIB Sleman terdapat residive sebanyak 43, bulan Oktober terdapat 41 dan bulan November terdapat 36.

Over capacity ini mempengaruhi 3 hal utama di lapas kelas IIB Sleman yakni dalam hal pembinaan, dalam hal pengamanan, dan dalam hal perawatan.

a. Pembinaan

Over capacity juga berdampak pada pembinaan kemandirian. Dampak yang ditimbulkan yakni kekurangan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan kekurangan jumlah petugas yang berperan sebagai instruktur pembinaan. Dalam pembinaan kemandirian digunakan sebagian kamar blok F sebagai ruang Bidang pertukangan, Menjahit, Elektronika, Pertanian, Bidang pembuatan kerajinan tangan, dan Sablon. Pembinaan dilaksanakan oleh 9 orang petugas yang bertugas sebagai instruktur terhadap 97 warga binaan. Pembagian tugas pembinaan oleh petugas dilakukan dengan merangkap karena kekurangan jumlah petugas, misalnya 1 orang petugas bertugas sebagai instruktur kerajinan ukir dan elektronik⁴. Keterbatasan tempat pembinaan dan instruktur pembinaan mengakibatkan hanya 30 persen dari

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Agus sebagai Kasubsi Kegiatan Kerja Lapas kelas IIB Sleman pada tanggal 20 Oktober 2016.

seluruh warga binaan yang dapat mengikuti pembinaan kemandirian.

Salah satu penyebab *Over capacity* Lapas kelas IIB Sleman sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah adanya tahanan yang ditampung oleh lapas kelas IIB Sleman. Berkaitan dengan hal tersebut, lapas kelas IIB Sleman juga melaksanakan pembinaan yang terbatas pada pembinaan kepribadian terhadap tahanan. Hal ini mengakibatkan lapas kelas IIB Sleman tidak dapat melaksanakan pembinaan kepribadian secara efektif terhadap narapidana karena konsentrasi pembinaan yang terbagi yakni kepada narapidana dan juga tahanan.

Warga Binaan Pemasarakatan yang melebihi kapasitas lapas mengakibatkan kekurangan jumlah petugas yang bertugas sbg pembina khususnya pembinaan kemandirian. petugas lapas di bidang pembinaan kemandirian berjumlah 9 orang. dengan keterbatasan ini mengakibatkan hany 30% dari Warga Binaan Pemasarakatan yang dpt megikuti progam pembinaan. selain itu kelebihan Warga Binaan Pemasarakatan jg mengakibatkan keterbatasan ruangan yang digunakan sebagai tempat kerja. pada blok f, digunakan 3 dari 5 kamar sbg tempat kerja. sedabgkan sissanya adalah utk pengasingan.

b. Pengawasan.

Warga Binaan Pemasarakatan yang melebihi kapasitas lapas mengakibatkan kekurangan jumlah petugas yang bertugas sbg pengawas. Dalam Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan yang diatur dalam Keputusan Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015, bahwa untuk pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban maka unit pelaksana pemasarakatan memerlukan petugas yakni:

- a. Kepala Regu Pengamanan yakni satu orang setiap shift
- b. Wakil Kepala Regu Pengamanan yakni satu orang setiap shift
- c. Pejabat (Perwira) Piket yakni satu orang setiap hari
- d. Petugas Pintu gerbang halaman yakni satu orang setiap shift
- e. Petugas pintu gerbang utama yakni dua orang setiap shift
- f. Petugas pintu porter yakni tiga orang setiap shift
- g. Petugas pos atas yakni satu orang setiap shift per pos
- h. Petugas lingkungan blok yakni dua orang setiap shift
- i. Petugas Blok yakni empat orang setiap shift
- j. Petugas ruang kunjungan yakni empat orang setiap shift
- k. Petugas Pengawasan yang jumlah petugas disesuaikan dengan tingkat pengamanan.

Over capacity pada Lapas Kelas IIB Sleman mengakibatkan jumlah warga binaan melebihi jumlah petugas lapas baik yang bertugas dalam pengamanan dan pengawasan maupun dalam pembinaan. Hal ini mengakibatkan pembagian tugas pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pembagian tugas pada lapas kelas IIB Sleman adalah sebagai berikut⁵:

- a) Untuk regu yang berjumlah 8 orang petugas
 - 1) Kepala regu keamanan yakni satu orang setiap shift
 - 2) Wakil kepala regu keamanan yakni satu orang setiap shift
 - 3) anggota yang berjumlah 4 orang setiap shift
 - 4) Petugas pintu portir yakni 3 orang setiap shift

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Margo Utomo sebagai Kepala KPLP Lapas Kelas IIB Sleman pada tanggal 10 Oktober 2016.

Pembagian tugas untuk regu yang berjumlah 8 orang adalah 3 orang sebagai petugas pintu portir, 2 orang sebagai petugas pos atas bagian belakang sedangkan pos atas bagian depan kosong, 3 orang sebagai petugas blok.

- b) Untuk regu yang berjumlah 9 orang petugas
 - 1) Kepala regu keamanan yakni satu orang setiap shift
 - 2) Wakil kepala regu keamanan yakni satu orang setiap shift
 - 3) anggota yang berjumlah 5 orang
 - 4) Petugas pintu portir yakni 2 orang setiap shift
 - 5) Pembagian tugas untuk regu yang berjumlah 8 orang adalah 3 orang sebagai petugas pintu portir, 2 orang sebagai petugas pos atas bagian belakang sedangkan pos atas bagian depan kosong, 4 orang sebagai petugas blok.

Pembagian tugas tersebut tidak sesuai dengan Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan yang diatur dalam Keputusan Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

c. Perawatan

Over capacity mengakibatkan perawatan seperti pembagian perlengkapan makan, pakaian, minum, madni dan tidru tfk dpt dilaksanakn sec rutin. karena keterbatasan dana mengingat dana harus dialokasikan kedalam seluruh keperluan lapas baik adm, pembinaan, dan perawatan Warga Binaan Pemasarakatan yang jumlahnya melebihi dari kapasitas.

Untuk mengatasi *over capacity* ini, lapas kelas IIB Sleman telah melakukan bebrapa upaya yakni:

a. memaksimalkan progam integrasi yakni pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

b. pemindahan/ mutasi tahanan dan narapidana ke lapas lain yang masi berada dalam satu kantor wilayah kemenkumham

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lapas kelas II B Sleman berada dalam kondisi *over capacity*. Lapas kelas IIB Sleman memiliki 289 warga sedangkan kapasitas yang dimiliki lapas kelas IIB Sleman adalah 196 warga binaan. Hal tersebut berarti Lapas kelas IIB Sleman berada dalam kondisi *over capacity* sebesar 47%. *Over capacity* lapas mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemsarakatan lapas kelas IIB Sleman. Kinerja pemsarakatan yang dimaksud meliputi pengamanan, pembinaan, dan perawatan. Dalam hal pengamanan, *over capacity* mengakibatkan jumlah warga binaan lapas kelas IIB Sleman melebihi jumlah petugas pengamanan lapas kelas IIB Sleman. Jumlah petugas pengamanan Lapas Kelas IIB Sleman tidak sesuai dengan Standart Pencegahan Gangguan Keamandan Ketertiban yang diatur di dalam Keputusan Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015.

Dalam hal pembinaan, jumlah warga binaan yang melebihi mengakibatkan kekurangan petugas yang bertugas sebagai instruktur pembinaan. Jumlah petugas instruktur pembinaan adalah 9 orang sedangkan narapidana dalam progam pembinaan berjumlah 97 orang. Kelebihan jumlah warga binaan juga mengakibatkan hanya 30% dari warga binaan yang dapat mengikuti pembinaan kemandirian karena keterbatasan tempat dan instruktur. Dalam hal perawatan, *over capacity* mengakibatkan warga binaan tidak mendapatkan pembagian perlengkapan secara rutin karena dana

lapas kelas IIB Sleman yang harus dialokasikan kepada jumlah warga binaan yang melebihi jumlah normal.

5. REFERENSI

Buku:

Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1996, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke-27, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

R. Achmad S. Soema Di Pradja dan Atmasasmita Romli, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta.

Starke, J.G., 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Widiada Gunakaya, A., 1988, *Sejarah Dan Konsep pemasyarakatan*, Penerbit CV. Armico, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kejrja Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 3842.

Internet:

<http://dictionary.cambridengane.org/dictionary/english/over>
<http://smslap.ditjenpas.go.id/>
http://www.bapasserang.org/download/PE_RMEN%20no%2021%20th%202013.pdf
<http://www.lapassleman.com/>
<http://www.negarahukum.com/hukum/wilayah-negara.html> / wilayah negarag oleh prof. dr. s.m.
<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161008111511-20-164167/yogyakarta-dan-premanisme-yang-terus-meningkat/>
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>
<http://adaadalah.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-over-capacity-adalah.html>